



Implementasi Kebijakan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

(Studi di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur)

Yorika Wulan Sari

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email : wulanyorika09@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine and analyze the implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) transparency policy and the obstacles faced in the process in Doko Village, Ngasem District, Kediri Regency. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection methods through in-depth interviews, observations, and documentation of various village informants such as village officials, BPD members, and community leaders. The results of the study indicate that the implementation of APBDes transparency in Doko Village has been running quite well, marked by the availability of complete documentation, accessibility of information to the public, openness in every stage of budget management, and the implementation of regulations that support transparency.*

Keywords: *Transparency, APBDes, Village Policy, Participation, Accountability*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap berbagai informan desa seperti perangkat desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transparansi APBDes di Desa Doko telah berjalan cukup baik, ditandai dengan tersedianya dokumentasi yang lengkap, aksesibilitas informasi kepada masyarakat, keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan regulasi yang mendukung transparansi.

Kata kunci: Transparansi, APBDes, Kebijakan Desa, Partisipasi, Akuntabilitas

1. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Suparmoko (2002, h.16) mengatakan otonomi daerah juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangga sendiri secara profesional, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif dan sesuai prinsip-prinsip good governance untuk dapat menciptakan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Seperti masih kurangnya kualitas dari beberapa sumber daya manusia yang menguasai pengelolaan keuangan daerah karena kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi, selain itu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di legislatif yang tidak sesuai dengan jadwal.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut UU No. 32 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau Financing Reform.

Maka untuk mencapai pembangunan suatu negara diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap Tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya

dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Penerapan otonomi daerah memerlukan dukungan dan pengembangan suatu sistem pengelolaan pembangunan yang lebih mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Pada tataran pemerintahan, perlu ditumbuhkan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggungjawab dan demokratis (*good governance*). Sedangkan pada tataran kemasyarakatan harus dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang partisipasi bagi warga dalam proses pengambilan kebijakan. Melalui undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Indonesia mengisyaratkan adanya desentralisasi atau penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Penjelasan secara teoritis tentang desentralisasi oleh Kunarjo (2002) diterangkan sebagai upaya penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan terutama terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan mendasarkan pada bahwa pemerintahan desa adalah pemerintahan yang paling bawah yang langsung berhubungan dengan rakyat di mana rakyat Indonesia sebagian besar masih tinggal di pedesaan. Pembangunan di desa dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaannya akan mengakibatkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, dimana pendanaan perencanaan pembangunan tersebut dituangkan dalam APBDes. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu kiranya diadakan penelitian tentang implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam meningkatkan pembangunan di desa.

Pertanyaanya sekarang adalah, mengapa transparansi dalam keuangan daerah desa ini sangat penting? Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam keuangan daerah itu ditegaskan dalam rumusan peraturan perundang-undangan sebagai payung kebijakannya. Bagaimana potret transparansi keuangan daerah yang mencerminkan pengimplementasian kebijakan transparansi termasuk salah satunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik? Apa hambatan pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publiknya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka artikel ini mencoba untuk menganalisis konsep, kebijakan dan penerapan prinsip transparansi dalam keuangan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan. Adapun dari Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah sebuah konsep yang bukan sekedar pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Implementasi adalah sebuah proses yang rumit dan kompleks karena sesuatu yang sudah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur tidak berarti sudah terimplementasi dengan baik. Implementasi adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan sejumlah indikator keberhasilan atau sering disebut sebagai kinerja dan pencapaian. Implementasi adalah konsep yang berusaha melihat sejumlah faktor kunci yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ada sejumlah jenis dan bentuk keberhasilan dalam implementasi, seperti keberhasilan dalam mentaati prosedur dan SOP, keberhasilan dalam penggunaan anggaran dan keberhasilan dalam hal pencapaian sasaran atau target kebijakan.

Implementasi adalah sebuah konsep di mana ada sejumlah model yang ditawarkan. Masing masing model tersebut tidak menawarkan sejumlah prinsip yang berlawanan, melainkan hanya sedikit perbedaan dalam beberapa hal dan jumlah variabelnya. Model yang ditawarkan berusaha memberi gambaran khususnya terkait dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi proses

implementasi. Tentu berbeda dengan konsep seperti governance yang menawarkan sejumlah prinsip, meskipun prinsip tersebut sebenarnya sudah umum diketahui terkait dengan paradigma pemikiran tentang tata kelola pemerintahan yang dianggap efektif dan efisien, yang bersih, transparan dan akuntabel dan sebagainya. Dengan mengutip berbagai pendapat para ahli, Winarno (2002: 29) mengemukakan bahwa "Suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan". Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Menurut Wahab (2002: 59) bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahwa kebijakan yang bagus secara konseptual dan dirumuskan melalui cara-cara yang demokratis dan melibatkan semua stakeholders hanya akan di atas kertas jika tidak diimplementasikan dengan baik dan dilakukan melalui proses yang benar. Faktanya tidak sedikit kebijakan publik, baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan lembaga publik lainnya ternyata tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Di antara kebijakan itu ada yang hanya menjadi 'hiasan' dalam dokumen resmi karena tidak diimplementasikan. Bukannya tidak mau mengimplementasikan, tetapi karena ada sejumlah faktor yang mengkondisikan kebijakan yang bagus di atas kertas itu tidak bisa diimplementasikan. Misalnya karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Bisa juga terkendala oleh perubahan sosial politik atau bahkan faktor lingkungan alam.

Pengertian Transparansi

Konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparansi adalah

prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Sumpeno (2011:54) mengemukakan bahwa APBDES merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance, oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang di dalamnya. Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya, dengan demikian kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moh. Nazir (1988:63) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Menurut Masri Singarimbun (1987:4) penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu.

Penelitian ini dilakukan di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Untuk membatasi analisis dalam penelitian ini, yang menjadi inti perumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis memfokuskan penelitian ini pada:

- Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintahan desa merupakan salah satu cara

untuk memuwujudkan transparansi guna menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa

- **Kejelasan dan Kelengkapan Informasi**

Kejelasan dalam transparansi perlu di laksanakan sehingga tidak ada asumsi negatif dari masyarakat dan terhindari dari praktek korupsi, dan pemerintahan desa harusnya menerima kritikan dari masyarakat tanpa memandang status tertentu, karena kritikan masyarakat bisa menjadi bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik kedepannya, kerena jabatan sekarang bukan dari diri sendiri tapi masyarakat.

- **Keterbukaan Proses**

Proses pelaksanaan pemerintahan yang transparan dalam hal keterbukaan proses pengelolaan yaitu pelaksanaannya dijalankan dengan pengadaan kegiatan-kegiatan desa yang bersangkutan dengan anggaran desa masyarakat selalu diundang meskipun disisi masyarakatnya tidak semua berpartisipasi.

- **Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi**

Merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah.

Jenis Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjdi 2 yaitu:

- **Data primer**, dalam penelitian ini didapatkan melalui proses wawancara mendalam secara langsung berdasarkan panduan melalui daftar pertanyaan dengan informan. Berikut merupakan daftar narasumber:

No.	Nama	Keterangan
1.	Darmanto	Sekertaris Desa
2.	Ngizatul Mufarikah	Kaur Keuangan
3.	Moh. Ibahatul Barak	Kasi Kesra
4.	Haryoko	Staff IT
5.	Suparno, S.Ag	Ketua BPD merangkap anggota
6.	Nurrohman	Wakil Ketua BPD merangkap anggota
7.	Riyanto Danutirto	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa merangkap anggota

- **Data sekunder**, yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder dalam penelitian ini didapat secara tidak langsung yang diperlukan

untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Adapun yang menjadi data sekunder berupa buku-buku, makalah-makalah, dan peraturan-peraturan desa yang terkait.

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen utama penelitian. Sehingga peneliti bertindak sebagai pengumpul data di lapangan dengan menggunakan:

- Wawancara

Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang pertanyaannya berkembang sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan sehingga terjadi wawancara interaktif antara peneliti dan informan. Berikut informan yang penulis wawancarai:

- Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati proses pelaksanaan kebijakan Penggunaan Dana Desa pada Desa Doko

- Dokumentasi

Dokumentasi yang telah digunakan penelitian ini adalah Peraturan Desa tentang APBDes Doko, Dokumen Realisasi Anggaran Penggunaan Dana Desa, Dokumentasi hasil implementasi, kebijakan Penggunaan Dana Desa, dan dokumen yang dapat diakses melalui web desa yang tersedia untuk mengakses data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Objek Penelitian

Desa Doko masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Kediri. Letak wilayahnya berada di perbatasan antara Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Desa Doko berbatasan dengan Desa Katang di sebelah utara. Di sebelah timur, Desa Doko berbatasan dengan Desa Banjaran. Di sebelah barat, Desa Doko berbatasan dengan Desa Gogorante. Sedangkan di sebelah selatan, Desa Doko berbatasan dengan Desa Burengan. Desa ini memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang kuat, serta sejarah yang menarik terkait dengan kerajaan Kediri.

Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri.

Sumber: desadoko.com tahun 2024

Penyajian Data

Data yang disajikan pada bab ini akan diuraikan secara deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan. Agar lebih terarahnya penyajian data ini, maka penulis akan mengemukakan data berdasarkan pokok-pokok bahasan, yaitu sebagai berikut.

Identitas Informan

- Nama : Darmanto
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Sekertaris Desa
- Nama : Ngizatul Mufarikah
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Kaur Keuangan
- Nama : Moh. Ibbahatul Barak
Jenis Kelamin : Laki-laki

- | | |
|---------|-----------------|
| Jabatan | : Kaur keuangan |
|---------|-----------------|
- | | |
|---------------|-------------|
| Nama | : Haryoko |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Jabatan | : Staff IT |
 - | | |
|---------------|-------------------------------|
| Nama | : Suparno, S.Ag |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Jabatan | : Ketua BPD merangkap anggota |
 - | | |
|---------------|-------------------------------------|
| Nama | : Nurrohman |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Jabatan | : Wakil Ketua BPD merangkap anggota |
 - | | |
|---------------|---|
| Nama | : Riyanto Danutirto |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Jabatan | : Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa merangkap anggota |

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumentasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak di Desa Doko, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dan aksesibilitas dokumentasi desa secara umum dinilai sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari pernyataan Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Kesra, staf IT, serta Ketua dan Wakil Ketua BPD yang menyampaikan bahwa dokumen-dokumen penting, baik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, keuangan desa, pembangunan, maupun program kerja, telah terdokumentasi secara tertib dan sistematis. Selain dalam bentuk fisik, sebagian besar dokumen juga telah diarsipkan secara digital, serta dapat diakses oleh masyarakat dan lembaga desa sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi prinsip yang dipegang oleh pemerintah desa, ditunjang oleh pemanfaatan teknologi informasi seperti website dan papan pengumuman digital. Meskipun demikian, terdapat catatan kritis dari Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menilai bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan, ketersediaan dokumentasi masih kurang optimal. Kesulitan dalam mengakses data kelompok masyarakat dan dokumen perencanaan menjadi kendala yang dihadapi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum tata kelola dokumentasi desa sudah berjalan dengan

baik, masih diperlukan peningkatan pada sektor tertentu agar pengelolaan informasi lebih merata dan mendukung efektivitas program desa secara menyeluruh.

Kejelasan dan Kelengkapan Informasi APBDes

Dapat disimpulkan bahwa kejelasan dan kelengkapan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara umum telah berada dalam kondisi yang baik. Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Kesra, staf IT, serta Ketua dan Wakil Ketua BPD menilai bahwa informasi APBDes telah disusun secara rinci dan transparan, mencakup seluruh komponen penting seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Informasi tersebut tidak hanya tersedia bagi perangkat desa, tetapi juga dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti papan informasi desa, forum musyawarah, hingga website desa. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selain itu, dukungan dari sisi teknologi informasi juga mulai diterapkan melalui digitalisasi dokumen dan sistem pengarsipan yang memudahkan akses dan monitoring. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan perbaikan yang disampaikan oleh Wakil Ketua BPD dan Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Mereka menyoroti bahwa beberapa rincian dalam penggunaan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan, belum sepenuhnya disajikan secara terperinci dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, meskipun secara keseluruhan sistem informasi APBDes sudah baik, diperlukan langkah lanjutan untuk meningkatkan kualitas penyajian data dan memperluas aksesibilitas informasi, khususnya pada sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat agar prinsip transparansi dan partisipasi dapat terwujud secara lebih menyeluruh.

Keterbukaan proses pengelolaan APBDes

Keterbukaan dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Doko secara umum dinilai telah berjalan dengan baik oleh sebagian besar narasumber. Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Kesra, dan staf IT menyampaikan bahwa proses pengelolaan APBDes, mulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat melalui forum resmi seperti Musyawarah Desa dan Musrenbangdes. Selain itu, dukungan dari sisi teknologi informasi semakin memperkuat keterbukaan ini, terutama melalui publikasi informasi di website desa dan penyimpanan dokumen secara digital, sehingga masyarakat dapat mengakses data dengan lebih mudah dan cepat. Pandangan dari Ketua dan Wakil Ketua BPD serta Ketua Bidang Pemberdayaan

Masyarakat juga mencerminkan adanya komitmen terhadap keterbukaan, namun mereka menyoroti adanya keterbatasan dalam penyampaian informasi secara menyeluruh dan merata kepada semua lapisan masyarakat. Beberapa informasi disampaikan masih secara umum, kurang mendetail, dan belum sepenuhnya menjangkau warga yang tidak aktif mengikuti forum desa atau yang memiliki keterbatasan akses terhadap media digital. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip transparansi telah diterapkan dalam pengelolaan APBDes, masih diperlukan upaya perbaikan dalam aspek penyampaian informasi secara lebih inklusif, rinci, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Keterbukaan yang optimal akan mendorong peningkatan partisipasi warga serta memperkuat fungsi pengawasan dari lembaga desa dan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam pengelolaan APBDes di Desa Doko dipandang telah cukup memadai oleh seluruh narasumber. Peraturan Menteri Desa (PERMENDES) dan regulasi terkait lainnya menjadi landasan utama yang dijalankan oleh pemerintah desa dalam menyusun, melaksanakan, dan melaporkan anggaran desa secara terbuka dan partisipatif. Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Kesra, dan staf IT menegaskan bahwa regulasi tersebut telah diimplementasikan melalui pelibatan lembaga desa seperti BPD dan masyarakat dalam forum-forum musyawarah, serta melalui penyusunan dokumentasi dan pelaporan yang tertib. Staf IT menambahkan bahwa kerangka regulasi ini bahkan telah mendukung pemanfaatan sistem informasi digital untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi anggaran kepada publik. Ketua dan Wakil Ketua BPD juga menekankan bahwa regulasi yang ada memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga pengawasan desa dalam menjalankan fungsi kontrol dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, regulasi ini juga berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat agar lebih aktif terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran. Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat turut menggarisbawahi bahwa prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang tertuang dalam regulasi telah memberikan arahan yang jelas bagi pemerintah desa untuk mengelola anggaran secara transparan. Secara keseluruhan, narasumber sepakat bahwa regulasi yang ada telah menciptakan kerangka kerja yang mendukung pengelolaan APBDes yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif, meskipun upaya penguatan dalam implementasinya tetap diperlukan agar hasilnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh warga desa.

Aksesibilitas dokumen

- Kemudahan Akses: Dokumen APBDes mudah diakses oleh masyarakat, baik dalam bentuk fisik di kantor desa maupun secara digital. Penyediaan dokumen dalam format PDF atau melalui website desa mempermudah akses.
- Informasi Pendukung: Selain dokumen APBDes, laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban juga disediakan pemerintah desa untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penggunaan anggaran.
- Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan pertanyaan mengenai APBDes. Forum diskusi atau musyawarah desa dapat menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi. Pemerintah desa juga melakukan rapat dengan ketua RT/RW untuk mengumpulkan saran atau pertanyaan masyarakat.

kejelasan dan kelengkapan informasi APBDes

Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat penting untuk memastikan pemahaman yang baik di kalangan masyarakat. Kejelasan dan kelengkapan informasi APBDes di desa doko cukup mudah dipahami.

Kejelasan dan kelengkapan informasi APBDes merupakan dua pilar utama dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa perlu berkomitmen untuk menyusun dokumen yang jelas dan lengkap, serta melakukan sosialisasi secara efektif agar masyarakat dapat memahami dan mengawasi penggunaan anggaran dengan baik. Menurut Pemerintah desa doko sudah memberikan kelengkapan informasi yang ada secara transparan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat meningkat, mendukung partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Dengan informasi yang jelas dan lengkap, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Ini pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan desa yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

keterbukaan proses pengelolaan APBDes

Keterbukaan proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan elemen kunci dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Untuk menyampaikan Proses pelaksanaan informasi secara transparan kepada masyarakat di desa doko, pemerintah desa melaksanakan beberapa program, yaitu:

Pengumuman Rencana Kegiatan

- Musyawarah Desa: Sebelum pelaksanaan, pemerintah desa mengadakan musyawarah untuk membahas rencana kegiatan yang akan didanai oleh APBDes. Ini melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.
- Dokumentasi Publik: Semua rencana kegiatan harus didokumentasikan dan dipublikasikan agar masyarakat dapat mengakses informasi tersebut.

Akses Informasi

- Transparansi Dokumen: Semua dokumen terkait APBDes, termasuk rencana, laporan, dan pertanggungjawaban, harus tersedia untuk umum. Hal ini dapat dilakukan melalui situs resmi desa atau dengan menyediakan salinan fisik di kantor desa. Pemerintah desa menyediakan dokumen APBDes, termasuk rencana anggaran, laporan realisasi, dan laporan pertanggungjawaban keuangan, di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini bisa berupa papan informasi di kantor desa atau website resmi desa. Pemasangan baliho atau banner yang berisi ringkasan APBDes di lokasi strategis, yaitu di depan kantor desa sangat membantu masyarakat melihat informasi dengan jelas. Informasi ini mencakup jumlah pendapatan, belanja, dan kegiatan yang akan dilaksanakan
- Sosialisasi dan Edukasi: Mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya transparansi APBDes dan cara mengakses informasi yang tersedia. Pemerintah desa Mengadakan pertemuan rutin dengan warga untuk menjelaskan isi APBDes dan mendiskusikan rencana pembangunan. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya dan memberikan masukan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta menyediakan informasi yang transparan, pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih akuntabel dan partisipatif.

Dari program-program yang telah dijalankan, Menurut pemerintah desa 90% masyarakat sudah mengetahui dan memahami proses dan prosedur bagaimana dana desa dijalankan. Namun, meskipun implementasi transparansi APBDes di desa doko kabupaten Kediri sudah cukup baik dan transparan. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat desa doko yang tidak tahu mengenai pengelolaan anggaran desa dan juga pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.

kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur bagaimana informasi mengenai

pengelolaan anggaran desa harus disampaikan kepada masyarakat. Kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses terkait penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh public.

Di desa doko kerangka regulasi untuk transparansi sudah berlandaskan peraturan perundang-undangan. Dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) yang mengatur transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Untuk desa doko sendiri sudah menerapkan sistem dan prosedur sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu dasar hukum transparansi APBDes Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menekankan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan anggaran desa. Pemerintah desa sudah menyediakan informasi mengenai APBDes yang dapat diakses oleh publik, termasuk rencana anggaran, laporan realisasi, dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Memberikan hak kepada warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik.

Masalah yang muncul disini banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan perundang – undangan dana desa, pengelolaan dana desa, dan pengelolaan keuangan desa, dan peraturan per undang – undang tentang transparansi dan akuntabilitas serta keterbukaan informasi. Hal ini sangat jelas sangat menyusahkan masyarakat desa dalam mengawasi pelayanan pembangunan dengan dana desa. Solusi untuk masalah ini adalah bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas atau pemberdayaan masyarakat desa dalam mensosialisasikan regulasi peraturan perundang – undangan dana desa, pengelolaan dana desa, dan pengelolaan keuangan desa, dan peraturan per undang – undang tentang transparansi dan akuntabilitas serta keterbukaan informasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak di Desa Doko, dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah berjalan cukup baik dalam berbagai aspek. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Doko telah menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip transparansi. Terdapat empat aspek utama yang menjadi fokus

kajian, yaitu ketersediaan dan aksesibilitas dokumentasi, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses pengelolaan, serta kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Desa Doko telah berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan tata kelola APBDes yang transparan dan partisipatif. Namun, penguatan pada aspek implementasi teknis, penyederhanaan komunikasi publik, pemerataan akses informasi, dan peningkatan kapasitas pemahaman masyarakat terhadap regulasi menjadi langkah strategis yang harus diambil untuk memastikan bahwa prinsip transparansi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan APBDes dapat menjadi instrumen utama dalam mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber di Desa Doko, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan APBDes telah mengarah pada prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Namun demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan guna memperkuat keterbukaan informasi anggaran desa.

Dari sisi ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, meskipun informasi telah disediakan melalui papan informasi desa dan musyawarah, namun akses masyarakat terhadap dokumen tersebut belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa memperluas kanal penyebaran informasi melalui media digital seperti website desa, media sosial, dan penyebaran dokumen digital agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, terkait kejelasan dan kelengkapan informasi, meskipun struktur APBDes telah disusun dengan lengkap, masyarakat umum masih mengalami kesulitan dalam memahami rincian anggaran yang bersifat teknis. Dalam hal ini, dibutuhkan penyajian informasi dalam bentuk yang lebih komunikatif seperti infografis, ringkasan visual, atau penjelasan lisan melalui forum warga.

Dari aspek keterbukaan proses pengelolaan, pelibatan masyarakat dan lembaga desa dalam tahapan perencanaan hingga pelaporan sudah berjalan cukup baik, namun partisipasi aktif masyarakat masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman dan belum meratanya informasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk lebih proaktif dalam melibatkan kelompok-kelompok masyarakat secara inklusif dan menyediakan ruang diskusi terbuka secara berkala untuk membahas APBDes.

Sementara itu, pada aspek kerangka regulasi yang menjamin transparansi, PERMENDES dan aturan pendukung lainnya telah menjadi landasan yang memadai untuk menjamin

keterbukaan, namun implementasi teknis di lapangan perlu diperkuat dengan pelatihan rutin bagi aparatur desa serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang rinci dan mudah diikuti. Dengan penguatan di keempat fokus tersebut, diharapkan tata kelola APBDes di Desa Doko akan semakin transparan, mudah diakses, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, V., Monoarfa, R., & Pakaya, L. (2023). Evaluasi implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 115–121.
- Febriyan, I., & Lestari, D. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Studi kasus di Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang). *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(3), 184–193.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian good governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27.
- <http://www.desadoko.com/>
- Ibrahim, I., & Sihabudin, S. (2024). Policy impact dalam penyusunan APBDes terhadap realisasi implementasi anggaran di Desa Plumbon, Kecamatan Indramayu. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(4), 249–257.
- Irvan, M., & Wayan, I. (2017). Penerapan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Sosial dan Politik. Universitas Lampung.
- Maelani, N., & Indarsari, A. (2024). Efektivitas implementasi anggaran desa berdasarkan pendekatan akuntansi kinerja di Desa Cariu. *Co-Value: Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan*, 15(7).
- Mohi, E. M. H., Nggilu, R., & Arsana, I. K. S. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Bone Bolango. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 5(4), 579–587.
- Pebrianti, G. M. (2021). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sumobito (Studi kasus pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito) [Skripsi, STIE PGRI Dewantara Jombang].

- Pratiwi, N. A., Savitri, D. A. N., & Priyono, N. (2023). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Prayungan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(3), 158–173.
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 258–280.
- Supit, J. L., Nangoi, G. B., & Budiarso, N. S. (2017). Implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lowian Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *GOING CONCERN: Jurnal Riset Akuntansi*.
- Utomo, S. J. (2015). Implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk meningkatkan pembangunan desa (Studi kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto).
- Wafirotn, K. Z., & Septiviasuti, U. (2019). The effect of transparency, community participation, and accountability on management of village funds in Ponorogo Regency. *Ekulilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(1), 31–43.
- Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020). Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidoharjo. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 35–50.
- Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 4(3), 177–190.